



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Jayapura, 28 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, --- sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ponorogo, 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat kediaman di Jalan ---, kabupaten Keerom sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 7 Januari 2022 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tertanggal 6 November 2015;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 1 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Jalan ---, kabupaten Keerom, selama 5 tahun, sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat Janda Cerai, sedangkan status Tergugat adalah Duda Cerai dengan 1 orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan:
 1. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi, yakni sering tidak memberitahu Tergugat berapa penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 2. Tergugat menolak untuk mempunyai anak dengan Penggugat, padahal Penggugat sangat menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan akhir bulan Januari 2021, Tergugat menuduh Penggugat menggunakan uang untuk kebutuhan rumah tangga dengan boros, padahal Penggugat merasa selama ini telah membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan, setelah itu Penggugat berinisiatif meminta izin kepada Tergugat untuk berjualan guna membantu menambah penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat justru marah-marah dan mengusir Penggugat, hal ini membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap Tergugat ;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut, pada tanggal 6 Februari 2021 Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat di Jalan ---, Kabupaten Keerom, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa orangtua Penggugat sudah mencoba merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 2 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars. tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2022 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars
Tanggal 25 Januari 2022
Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tertanggal 6 November 2015 yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 13 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Penggugat;
 - bahwa, Saksi sebagai tetangga dan teman dekat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah mempunyai suami;
 - Bahwa, Saksi kenal suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Arso IX, dan tercatat di KUA Skanto, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua;
 - BAHwa, Penggugat berstatus Janda Cerai punya anak satu bernama Hendra dan Tergugat berstatus Duda Cerai punya anak satu;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Yogyakarta Arso IX, Kabupaten Keerom selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat selama membina rumahtangga bersama belum dikaruniai anak, yang ada hanya anak bawaan dari Penggugat satu dan dari Tergugat satu. Dan mereka berempat hidup bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars
Tanggal 25 Januari 2022
Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menolak untuk mempunyai anak dengan Penggugat, padahal Penggugat sangat menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga. Kemudian Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya yang diterima kepada Penggugat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar diberikan modal uang untuk Penggugat berjualan kecil-kecilan guna menambah ekonomi keluarga, akan tetapi Tergugat malah memarahi Penggugat hingga mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut;
 - Bahwa, sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga sekarang;
 - Bahwa, setahu Saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Abepura, 3 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ---, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak ada hubungan darah dengan Penggugat, tapi suami Saksi saudara sepupu dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah mempunyai suami;
 - Bahwa, suami Penggugat bernama Tuji bin Dilar;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Arso IX, dan tercatat di KUA Skanto, Kabupaten Keerom, Propinsi Papua;
 - Bahwa, Penggugat berstatus Janda Cerai punya anak satu bernama Hendra dan Tergugat berstatus Duda Cerai punya anak satu;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Yogyakarta Arso IX, Kabupaten Keerom selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa, yang Saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat selama membina rumahtangga bersama belum dikaruniai anak, yang ada hanya anak bawaan dari Penggugat satu dan dari Tergugat satu;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah bulan Desember tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menolak untuk mempunyai anak dengan Penggugat. Kemudian Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya yang diterima kepada Penggugat. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar diberikan modal untuk Penggugat berjualan kecil-kecilan guna menambah ekonomi keluarga, akan tetapi Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat hingga mengusir Penggugat. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa, setahu Saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, yang Saksi ketahui pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari tahun 2021 dan bulan April tahun 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 6 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat *in casu* Penggugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian telah

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars
Tanggal 25 Januari 2022
Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende*

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 8 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom tanggal 6

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, yang artinya sebagai berikut: *"Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2021, sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan penderitaan lahir batin Penggugat dan Tergugat yang berkepanjangan, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

دَرَأُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الأَثْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua)

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 11 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera,

Muhammad Abduh M. Torano, S.E.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.340.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.170.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.640.000,00

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 25 Januari 2022

Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)